



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMPPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 019/8201/TK/BPMPPPT/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPPT)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Membaca : Surat permohonan tanggal 05 Desember 2014 dari Pengelolah TK LPM NAGASARI tentang Izin Operasional di Desa Naga Kecamatan Ibu.

Menimbang : a. Bawa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bawa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.

Mengingat : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Bawa TK LPM NAGASARI telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bawa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada TK LPM NAGASARI di Desa Naga Kecamatan Ibu dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 05 Desember 2016;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Desember 2014
A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala BPMPPPT,

